

KEDAULATAN DAN YURIDIKSI NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL: SENGKETA PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA

Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão

Magister Ilmu Hukum, Universitas Surabaya
emilianoocto@gmail.com

ABSTRACT

According to the Greek philosopher Aristotle, humans are social creatures (*Zoon Politicon*) which means society, that humans need each other, therefore law exists for public order. As in the writing of this scientific paper, it is aimed to find out the basis of international law for measuring the territorial borders of a country, in this case the dispute over the Natuna territory in the South China Sea. Whereas in writing this scientific paper, normative juridical research methods are used, namely data collection techniques using reference books from competent legal experts and the basics of international law through International Organizational Instruments. From the legal facts found in the historical perspective and international law that the dispute in the waters of the Natuna Islands is a legitimate sovereign territory belonging to the Republic of Indonesia, the People's Republic of China only claims unilaterally without a valid international legal basis.

Keywords: South China Sea, Natuna, International Law

1. Pendahuluan

Menurut Filsuf asal Yunani Aristoteles Manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang artinya bermasyarakat bahwasanya manusia saling membutuhkan satu sama lain oleh sebab itu hukum ada untuk ketertiban umum. Di era kontemporer ini perkembangan, kemajuan teknologi dan kehidupan bermasyarakat sangat pesat sehingga hukum yang dianggap sebagai solusi dari kontradiksi sosial harus mampu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi itu sendiri. Selepas perang dunia ke II Negara pemenang dalam perang Duania ke-II bersepakat untuk menjaga perdamaian secara internasional dari negara Maju hingga negara berkembang sehingga membentuk suatu wadah atau organisasi Internasional yakni *United Nations* (UN) dalam bahasa Indonesia adalah *Perserikatan Bangsa-Bangsa* (PBB) untuk menjaga perdamaian dan Keamanan dunia. Negara merupakan subjek utama hukum internasional sebagaimana termaktub dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 mengenai hak-hak dan kewajiban negara dengan 4 (*empat*) karakteristik yakni Penduduk, wilayah, Pemerintah dan kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain (J.G. Starke, 1989).

Secara etimologis istilah negara dari Bahasa Inggris yaitu *State*, Bahasa belanda dan Jerman *Staat*, Bahasa Prancis *etat*, semua istilah Bahasa asing tersebut merupakan istilah yang dipakai oleh orang-orang Eropa pada abad ke-15 setelah abad pertengahan atau yang dikenal

abad kegelapan runtuhnya kekaisaran romawi dan awal renaissance. Definisi negara itu sendiri setiap filsuf dan ahli mempunyai pandangan masing-masing, menurut Plato suatu organisasi kekuasaan manusia dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama, menurut Aristoteles Negara adalah kumpulan masyarakat yang dibentuk dengan tujuan pada kebaikan, dimana manusia selalu tujuan pada kebaikan tertinggi, dan menurut Karl Marx Negara adalah alat kelas yang berkuasa ialah kaum Borjuis dan Kapitalisme untuk menindas atau mengeksploitasi rakyat.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para filsuf bahwasanya negara merupakan suatu wadah yang melingkupi setiap orang yang didalamnya untuk mencapai tujuan tertentu Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan Antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.

Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu seperti Oppenheim, terbatas pada negara saja sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukan subjek-subjek hukum lainnya (Alma Munuputi, 2008). Namun dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi pada paruh abad ke-20 meningkatnya hubungan kerjasama dan saling ketergantungan Antara negara, munculnya negara-negara baru dalam jumlah yang banyak sebagai akibat dekolonisasi munculnya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. Selanjutnya hukum internasional tidak lagi mengatur hubungan negara saja tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi-organisasi internasional, kelompok-kelompok supranasional dan gerakan-gerakan pembebasan nasional. Bahkan dalam hal-hal tertentu hukum internasional juga diberlakukan individu-individu dalam hubungannya dengan negara, walaupun hukum internasional tidak lagi semata-mata merupakan hukum antar negara dengan tampilnya aktor-aktor baru non-negara, tetapi dalam kehidupan internasional negara masih memainkan peran utama mengingat kedaulatan yang dimilikinya terhadap keseluruhan sistem hukum internasional.

Untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, Hukum internasional yang mengatur perilaku individu, hubungan antar negara, organisasi internasional melalui kaidah-kaidah dan peraturan guna mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional dan menciptakan hubungan internasional yang tertib. Ada 5 (*lima*) jenis sumber hukum internasional yang ditetapkan sebagai peraturan yang berlaku secara Internasional yakni diatur dalam piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) Dalam mengadili perkara-

perkara yang diajukan mahkamah internasional akan menggunakan Perjanjian Internasional (*International Conventions*), Kebiasaan Internasional (*International Custom*), asas-asas hukum internasional (*Principles of Law*), Keputusan Pengadilan (*Judicial Decisions*) dan ajaran para ahli (*Teachings specialist*), dasar hukum tersebut yang digunakan sebagai sumber hukum tetap dalam sengketa internasional.

Kedaulatan territorial dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yuridiksi eksklusif di wilayahnya karena pelaksanaan kedaulatan ini didasarkan pada wilayah karena itu wilayah adalah konsep fundamental hukum internasional. Hakim Huber dalam kasus *Island Of Palma* menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan wilayah, kedaulatan mempunyai dua ciri yang sangat penting yang dimiliki suatu negara, Ciri pertama yaitu bahwa kedaulatan merupakan suatu prasyarat hukum untuk adanya suatu negara, Ciri kedua kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka sekaligus merupakan fungsi dari suatu negara. Kemudian yuridiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yuridiksi ini merupakan refleksi dari prinsip kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan, dan yuridiksi jugamerupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang Dapat mengubah menciptakan atau mengakhirisuatu hubungan atau kwajiban hukum (Huala adolf, S.H, 1991).

Yurisdiksi dapat lahir karena adanya tindakan *legislatif*, yaitu kekuasaan pengadilan untuk menetapkan membuat peraturan atau keputusan-keputusan, tindakan *eksekutif*, yaitu kekuasaan mengadili orang (benda atau peristiwa) agar mereka menaati peraturan (hukum) yang berlaku, Tindakan *Yudikatif*, yaitu kekuasaan untuk mengadili orang berdasarkan atas suatu peristiwa (Brownlie, 1976). Untuk mengetahui lebih konkrit dari pada kedaulatan dan yuridiksi suatu negara dilihat dari perpektif hukum internasional maka adapun sengketa mengenai kedaulatan wilayah di Indonesia, yakni sengketa perebutan wilayah di Indonesia bagian utara Kabupaten Natuna atau sering disebut laut China selatan. Sengketa laut china selatan kembali memanas pada akhir tahun 2021, bahwasanya China menuntut Indonesia melalui Diplomat China kepada Menteri Luar Negeri Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan ga alam. China mengklaim bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah kedaulatan Republik Rakyat China (Kompas.com, 2021). Muhamad Farhan, bahwasanya China menuntut Indonesia melalui Diplomat China kepada Menteri Luar Negeri Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam (migas) karena China mengklaim bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah kedaulatan Republik Rakyat China (Kompas.com, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat merumuskan

permasalahan hukum yang kemudian dibahas dalam penulisan ini yaitu: Bagaimana Perpektif hukum internasional dalam sengketa perebutan wilayah Natuna?

2. Pembahasan

2.1. Ruang Lingkup Hukum Internasional

Dari pengertian hukum internasional yang telah diuraikan di latar belakang kiranya dapat dikemukakan mengenai ruang lingkup hukum internasional, bahwa ruang lingkup hukum internasional dibagi menjadi dua yakni, Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional. Hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur antar negara dengan negara yang lain dalam hubungan internasional, sedangkan hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum Antara warga negara satu dengan warga negara yang lain dalam hubungan internasional. Mengenai ruang lingkup Hukum internasional Charles Cheny Hyde mendefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang ahrus ditaati oleh negara-negara dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan antar mereka satu dengan yang lainnya, serta yang juga mencakup: Organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan yang lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara negara; dan hubungan antar organisasi internasional dengan individu atau individu-individu. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah internasional (Alma Manuputi, 2008).

Berdasarkan pada pengertian atau batasan tersebut diatas, maka secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup serta substansi dari hukum internasional itu sendiri. Di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku atau aktor-aktor yang berperan, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta hal-hal atau obyek yang tercakup dalam peraturannya. Dalam hal ini sengketa perebutan wilayah Natuna oleh Republik Rakyat China dan Republik Indonesia adalah dikategorikan dalam Hukum Internasional Publik bahwasanya kedua negara memiliki dalil tersendiri dalam mengklaim wilayah kepulauan Natuna sebagai wilayahnya.

2.2. Dasar Hukum Internasional Dalam Penetapan Garis Pangkal Perbatasan Antar Negara

Perbatasan wilayah territorial suatu negara sangatlah penting untuk menjaga kedaulatan negara tersebut, menurut J.G starke perbatasan negara sebagai batas terluar

wilayah dari satu berupa garis imajiner yang memisahkan wilayah negara satu dengan negara yang lain baik di darat laut, maupun udara dimana perbatasan tersebut dapat dikategorikan dalam dua terminology yaitu zona Perbatasan (*Border Zone*) dan Zona bebas kepabeanan (*Custom Free Zone*), oleh karena itu daerah perbatasan tersebut bersinggungan dengan wilayah negara lain, hal tersebut tentu membuat wilayah perbatasan mempunyai peran penting terkait hubungan kedua negara

Berbicara mengenai sengketa laut tidak terlepas dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum laut atau *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982. UNCLOS atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* merupakan hukum laut internasional yang diterapkan oleh negara-negara di dunia kemudian Indonesia sendiri meratifikasikan dalam hukum nasional Undang-undang No.32 tahun 2014 tentang kelautan. UNCLOS adalah hasil perjuangan negara-negara yang memiliki laut untuk memperluas kewenangan atas wilayah laut yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Konferensi pertama PBB tentang hukum laut dilakukan di Jenewa pada tanggal 24 Februari 1958 hingga 29 April 1958. Konferensi hukum laut dilakukan beberapa kali. Pada konferensi tersebut lahirlah UNCLOS yang saat ini menjadi hukum laut internasional (Maria Febri, 2018). Dalam UNCLOS disebutkan definisi Negara Kepulauan. Definisi Negara Kepulauan tertulis dalam pasal 46 yang berbunyi:

- (1) Negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu gugus atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain
- (2) Kepulauan berarti satu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau secara historis dianggap sebagai demikian

Indonesia dan China termasuk dalam 117 negara yang menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982 dijelaskan bahwasanya setiap negara pantai memiliki batas perairan 200 Mil dari garis pangkal, yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dimana di perairan ini negara mempunyai hak untuk mengelola kekayaan ekonomisnya terkait penerapan batas zona eksklusif pengelolaan kekayaan laut, dalam kasus ini China menunjukkan sikap tidak mengakui pada UNCLOS 1982 melalui aksi-aksi militer China menerobos Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna.

2.3. Sejarah Kepulauan Natuna

China mengklaim perairan kepulauan Natuna adalah sembilan garis putus-putus

atau *Nine Dash Line* yang berarti wilayah pengakapan ikan tradisional milik China. Secara geografis Natuna berada di garis terdepan yang langsung berhadapan dengan beberapa negara tetangga bahkan lokasinya menjorok ke tengah Laut Cina Selatan yang membuat rentan bersengketa, letaknya di wilayah Semenanjung Malaya di barat dan Sarawak di pulau Borneo, kalau dilihat dari posisinya Secara geografis terlihat lebih dekat dengan Malaysia, akan tetapi sudah dimasukkan ke dalam teritori Indonesia sejatinya kepulauan Natuna dengan 7 pulau di sekitarnya pada abad ke-19 adalah wilayah Kesultanan Riau pada tanggal 18 Mei tahun 1956 sudah didaftarkan sebagai milik Indonesia ke PBB.

Natuna sampai ke tangan Indonesia memiliki Catatan sejarah panjang terdiri dari beberapa pulau, jadi perebutan antara dua kekuatan besar saat itu, yaitu Belanda dan Inggris di tahun-tahun awal kedatangan bangsa Eropa ke nusantara, Belanda mendirikan pusat pertahanan dan pelabuhan di Malaka setelah sebelumnya menyingkirkan Portugis dari wilayah tersebut sementara Inggris lebih memilih Bengkulu di pantai Timur Sumatera sebagai basisnya bangun kantor dagang di Tanjungpinang untuk mengontrol perdagangan di kawasan Selat Malaka yang tak berkesudahan dan menimbulkan banyak kerugian di antara Inggris dan Belanda mendorong keduanya melakukan perjanjian anggota PBB pada tahun 1824 untuk kekuasaan Kolonial masing-masing dalam perjanjian tertulis tersebut batas-batas laut di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang sebelumnya kabur ditetapkan secara tegas diantara negara Inggris mendapatkan wilayah di utara dan timur Selat Malaka yang meliputi Semenanjung Malaysia dan Singapura sementara bagian Selatan dan Barat Selat jatuh ke tangan Belanda kawasan yang di Belanda antara lain Pulau Sumatera Pulau Lingga dan Riau sebagai gantinya Inggris juga hengkang dari Bengkulu yang dilakukan bagian utara Pulau Borneo masih dikuasai oleh Kesultanan Brunei saat kerajaan tersebut mengalami kemunduran Inggris mengambil alih wilayah tersebut ini yang kemudian hari membuat Natuna yang jatuh ke tangan Indonesia diapit dua wilayah utama Malaysia.

3. Kesimpulan

Kedaulatan dan yuridiksi negara dalam perspektif Hukum internasional dalam hal sengketa perairan kepulauan Natuna merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, kepulauan Natuna dengan 7 pulau di sekitarnya pada abad ke-19 adalah wilayah Kesultanan Riau pada tanggal 18 Mei tahun 1956 sudah didaftarkan sebagai milik Indonesia ke PBB kemudian diklaim sepihak oleh Republik Rakyat China dengan dalil Perairan kepulauan Natuna merupakan *Nine dash Nine* atau Sembilan garis putus-putus artinya area tersebut merupakan wilayah penangkapan ikan tradisional milik China dari sejarahnya. Republik Indonesia dan Republik Rakyat China merupakan dua (2) diantara seratus tujuhbelas (117) negara yang menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang

Hukum laut atau *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982, kemudian di Indonesia meratifikasikan dalam undang-undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Dari fakta hukum yang ditemukan dalam perpektif sejarah dan hukum Internasional bahwasanya sengketa di Perairan kepulauan Natuna merupakan wilayah Kedaulatan yang sah milik Republik Indonesia, Republik Rakyat China hanya mengklaim secara sepihak tanpa dasar hukum Internasional yang sah.

DAFTAR REFERENSI

Adolf, Huala SH. (1991). *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta:

Rajawali Pers.

Manuputy, Alma. (2008). *Hukum Internasional*. Depok: Rech-ta.

Starke, J.G. (1989). *Penganar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

<https://www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran>